

**PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN
(SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**

Hanafi Arief

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia
Email: hanafi_arief@yahoo.com

Abstract

The marriage agreement is a treaty governing the consequences of a marriage bond. In Indonesia, marriage agreements are allowed to be made since the enactment of the Civil Code. The subject of this marriage agreement is then reaffirmed in the Marriage Act No. 1 of 1974. The marriage agreement is part of the field of family law set out in Book I of the Civil Code (BW). The arrangement of marriage agreements is described in Chapter VII, articles 139 to 154. In general, marriage agreements apply and bind the parties or brides in marriage. In the Marriage Law No. 1/1974, the Marriage Agreement is found in Chapter V, containing one article, namely article 29. One of the principles contained in this Act related to the marriage agreement is the right and the position of a balanced husband and wife. Each party can perform legal acts independently. The marriage agreement in article 29 is not strictly regulated, so it implicitly can be interpreted that such marriage agreements are not limited to matters of marriage property but also other matters as long as it is not contrary to religious norms, public order and morals. The essence of the Marriage Agreement set forth in the Marriage Act No. 1/ 1974 is broader than the meaning of the marriage agreement contained in the Civil Code (BW).

Keywords: Marriage Agreement, Positive Law of Indonesia.

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum keluarga diatur dalam Buku I KUHPerdata (BW). Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam perkawinan. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tidak mengatur secara tegas, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Esensi Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Positif di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.²

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum (*syariah*).³ Perbuatan hukum dikelompokkan menjadi dua; *pertama* perbuatan hukum sepihak, yakni perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu

pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain sebagainya; *kedua* perbuatan hukum dua pihak, yakni perbuatan yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti pembuatan perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.⁴

PEMBAHASAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan, dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.⁵

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7.

² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 119.

³ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, Pradya Paramitha I, Jakarta, 1960, hlm. 15.

⁴ *Ibid*

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta, 1974, hlm. 55.

penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁶ Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya adalah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebab sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewamenyewa dan lain sebagainya.⁷

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum

Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁸

Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.⁹ Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 3.

⁹ Hukum keluarga Indonesia ini merupakan hukum positif Indonesia yang sejalan dengan Hukum Islam, Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. ILKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 199. Lihat pula J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 4.

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 28.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 8.

seperti telah diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁰

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.¹¹ Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm.57.

¹¹ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta, 2008, hlm. 7,

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUHPerduta pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini, kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu akibat daripada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami isteri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat sendiri.

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami isteri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak

dikehendaki. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebenarnya perjanjian dalam perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek(BW).¹² Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata,¹³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974¹⁴ dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵ Kata “*huwlijk*” menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,¹⁶ sedangkan “*voorwaard*” berarti syarat.¹⁷ Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Belum ada definisi baku mengenai perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:¹⁸“Perjanjian” berarti persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan “perkawinan” berarti: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁹ Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁰

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa Suatu persetujuan adalah

¹²Subekti, *Op. cit*, hlm. 38.

¹³KUHPerdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185.

¹⁴Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Bab V Pasal 29.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52.

¹⁶Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 107.

¹⁷S. Wojawasito, *Op. cit*, hlm. 772.

¹⁸Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1995, hlm. 601.

¹⁹HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.

²⁰*Ibid*.

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²¹ Pasal 139 KUH Perdata menyatakan Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini.²²

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rincka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 51.

- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²³

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”,

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.²⁴

²³ Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang* , Jakarta, 2001, hlm. 138.

²⁴ Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001, hlm. 328.

Perjanjian perkawinan menurut Gatot Supramono adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.²⁵ Menurut R. Subekti, “Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.²⁶ Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan ‘perjanjian atau syarat kawin’ itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.²⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur

akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁸

Pada dasarnya perjanjian perkawinan ialah perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 KUH Perdata dikatakan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan. Abdul Kadir Muhammad berpendapat, persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.³⁰
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³¹

²⁵Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm. 39.

²⁶R. Subekti, *Op. cit.*, hlm. 9.

²⁷Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, hlm. 5.

²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 57.

²⁹HR, Damanhuri, *Op. cit.*, hlm. 19.

³⁰Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 97.

³¹*Ibid.*

3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.³²

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.³³

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato, perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan 'itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, karena

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPerdato:

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Dibantu oleh mereka yang izinya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.

Pasal 147 KUHPerdato dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPerdato juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV tentang Akta Perkawinan Pasal 12 berbunyi: h. perjanjian perkawinan bila ada;

³³ Lihat Pasal 1320 KUHPerdato yang menyatakan bahwa untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bias back date (tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka”.³⁴

Selain syarat-syarat sah nya perjanjian perkawinan, KUHPerdota juga telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUHPerdota, yang antara lain:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdota).
- 2) Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepalakeluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikut tempat tinggal suami (Pasal 140 KUHPerdota).
- 3) Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatur sendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 KUHPerdota).
- 4) Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat-kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang.

Syarat-syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam UU

³⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Perkawinandalam Pasal 29 yang antara lain:³⁵

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku terhadap pihak ketigasepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batashukum, agama, dan kesusilaan;
- c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan". Pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan demikian sahnya perjanjian perkawinialah manakalaaktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Perkawinan tersebut pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Syarat-syarat tersebut:³⁶

1. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.

³⁵ Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Rana Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 29-30.

³⁶R. Subekti, *Op. cit*, hlm. 17.

2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
4. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan bagian dari lapangan hukum keluarga harus sesuai dengan ketentuan dalam Buku I KUHPerduta. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerduta. Namun pada prinsipnya Buku III KUHPerduta juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan jugatunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerduta dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan, namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁷

Perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata (BW). Para pihak harus

³⁷ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 29.

mentaaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami-istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian.³⁸ Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata harus dipandang berlakusuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

Dalam pasal 1338 KUHPerdata ditegaskan bahwa Semuapersetujuan yang dibuat secara sah berlakusebagai Undang-Undang bagimereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup

untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁹

Berdasarkan Pasal 139 KUH Perdata (BW), keberadaan perjanjian perkawinan adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerdata yaitu ketika perkawinan berlangsung, maka secara hukum berlakupersatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian perkawinan ialah mengatur antara suami-isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.⁴⁰

Pasal 139 KUHPerdata mengandung suatu asas bahwa calon suami-istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak

³⁸ Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99.

⁴⁰ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 9.

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain :⁴¹

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban di bidang hukum kekayaan.

3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdara, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami-istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum(*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUHPerdara itu.⁴²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri

⁴¹Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 80-81.

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 64.

dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya. Karena itu untuk memutuskan perkawinan, dipersyaratkan adanya pelanggaran perjanjian. Itu sebab peristiwa hukum seperti ini yang sangat jarang terjadi mengingat akibat hukum yang akan ditanggung apabila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, dan ada sanksi yang harus dipikul oleh pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam KUHPerdota diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu: ⁴³ perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139); perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdota diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)); dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141); dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal

campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142); dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143)

Pasal 147 KUHPerdota menyatakan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal.⁴⁴ Syarat ini dimaksudkan agar: perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat: Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas; Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu

⁴³Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.*, hlm. 29.

⁴⁴Happy susanto, *Op. cit.*, hlm. 97.

kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.⁴⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas menghendaki agar perjanjian perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dengan kata lain bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.⁴⁶ Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (*kreditur*) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).⁴⁷

Sementara itu salah satu aspek penting dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah

perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, meskipun ada anggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan sangat tidak romantis, tidak saling percaya, materialistis, bertentangan dengan adat istiadat orang Timur dan juga egois karena kelihatannya layaknyamemproteksi aset pribadi.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

Salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait dengan perjanjian perkawinan ialah adanya pengakuan hak dan kedudukan suami-istri yang seimbang seperti dalam pasal 31. Menurut azas ini masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri begitupula terhadap harta

⁴⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru an Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 153.

⁴⁶ Happy susanto, *Loc. cit.*

⁴⁷ J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 154.

bendanya.⁴⁸ Meskipun secara eksplisit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak mengatur tentang perjanjian perkawinan, namun secara implisit pengaturan hal ini dapat terlihat seperti dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Disamping itu Undang-Undang Nomor 1 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.⁴⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, dan hanya disebutkan bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12 h).⁵⁰ Dalam KUHP data ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpangi ketentuan yang

ditetapkan dalam hartabersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan ke-susilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat seperti Ayat (1) yang menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Ayat (2) “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan”. Ayat (3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” Ayat (4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Menurut Martiman Prodjoamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada

⁴⁸ Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 24.

⁴⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 67.

⁵⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 32.

Undang-undang).⁵¹ Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan, namun dapat diberikan batasan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.⁵² Lebih jelas dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.⁵³

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :⁵⁴

⁵¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 137.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 138.

⁵⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 80-81.

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta

pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri.⁵⁵ Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵⁶

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Tiada pihak yang diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini, dan tiada pihak yang diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak diluar kekuasaan manusia, sehingga terdapat

suatu keadaan yang merugikan bagi pihak ketiga, misalnya; suatu perjanjian antara suami dan isteri akan berlaku percampuran laba dan rugi jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Perjanjian seperti ini tidak diperbolehkan.⁵⁷

Pada prinsipnya perjanjian perkawinan ini yang menjadi sumber dari berbagai bentuk harta benda dalam perkawinan.⁵⁸ Pengaturan perjanjian perkawinan ini seharusnya diletakkan setelah pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Keterbatasan pengaturan perjanjian perkawinan membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya serinci dan selengkap mungkin. Klausula perjanjian perkawinan yang mengatur hal lain selain harta perkawinan tidak boleh melanggar hak dan membatasi kewajiban para pihak (suami-isteri), misalnya; dalam perjanjian perkawinan diatur bahwa suami tidak menjadi kepala keluarga dan tidak berkewajiban menafkahi isteri. Klausula semacam ini bertentangan dengan Pasal 31

⁵⁵Happy susanto, *Op. cit*, hlm. 78.

⁵⁶H.A Damanhuri H.R, *Op. cit*, hlm. 7.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 38.

⁵⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm. 58.

ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, kesusilaan, dan agama adalah batal demi hukum. Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga, bahkan yang tidak terkait sekalipun. Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas dasar kesepakatan antara suami-istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Adapun mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.⁵⁹ Dengan telah adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan

⁵⁹*Ibid*, hlm. 61.

tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.⁶⁰

Dilihat dari penjelasan diatas pada dasarnya, perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namaun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat dilihat juga esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 lebih luas daripada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).

PENUTUP

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan

atau harta, namun hal lainnya dapat pula diperjanjikan.

Perjanjian Perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disertai dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan.

Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) masih tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ichsan, 1960, *Hukum Perkawinan Islam*, Pradya Paramitha I, Jakarta.
- Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, CV. Mandar Maju, Bandung.

⁶⁰Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 82.

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, PT.Citra AdityaBakti, Bandung.
- CST Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, NuansaAulia, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2005, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.
- Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. ILKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung.
- Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Rana Pustaka, Jakarta.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulono, 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- S. Wojawasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru. Van Hoere, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- S. Wojawasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru. Van Hoere, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rincka Cipta, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru an Hoeve, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (odern English Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-*

Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Bergelijk Wetbook*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Perundang-undangan